



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Terhadap Ikatan Dokter Indonesia

Ni Putu Yuni Suantika Putri*, I Nyoman Gede Sugiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*yunisantika@gmail.com

How To Cite:

Putri, N. P. Y. S., Sugiarta, I. N. G., & Dewi, A. A. S. L. (2022). Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Terhadap Ikatan Dokter Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 4 (2), 215-219. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.215-219>

Abstract—Indonesia is a country consisting of sharing tribes, races, and cultures where each community has their own thoughts and understanding to live their lives. In carrying out his life society is no stranger to the name of human rights where human behavior should not interfere with the rights of others and not behave outside the prevailing norms in accordance with positive laws. In relation to the positive law that applies in Indonesia, the behavior of the community itself has indirectly been regulated and for anyone who behaves outside the norm will definitely get sanctioned because his actions have harmed themselves and others. In accordance with the positive law that applies the act of defamatory has sanctions and fines for anyone who violates it. In the case of Jerinx who said things that satirize certain parties is an act of defamation and in 2020 Jerinx's actions received various responses from the community. Indeed, the goal is to fight for people's rights but does not have to use out a person's good name and impressed to seek fame in the midst of the Covid-19 outbreak.

Keywords: criminal acts; defamation; indonesian doctor's association

Abstrak—Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan budaya dimana setiap masyarakatnya memiliki pemikiran dan pemahamannya masing masing untuk menjalankan hidupnya. Didalam menjalankan kehidupannya masyarakat tidak asing dengan yang namanya hak asasi manusia dimana tingkah laku manusianya tidak boleh mengganggu hak orang lain dan tidak berperilaku diluar norma yang berlaku sesuai dengan hukum positif. Berkaitan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia tingkah laku masyarakat sendiri secara tidak langsung sudah diatur dan bagi siapa saja yang bertingkah laku diluar norma pasti akan mendapatkan sanksi karena perbuatannya sudah merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku perbuatan pencemaran nama baik memiliki sanksi pidana dan denda bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam kasus Jerinx yang mengatakan hal yang menyindir pihak tertentu merupakan tindakan pencemaran nama baik dan pada tahun 2020 tindakan Jerinx mendapat berbagai respon dari masyarakat, memang tujuannya untuk memperjuangkan hak masyarakat tetapi tidak harus menjelekkan nama baik seseorang dan terkesan mencari ketenaran ditengah masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: tindak pidana; pencemaran nama baik; ikatan dokter indonesia

1. Pendahuluan

Di era kemajuan teknologi banyak masyarakat yang dengan mudah menggali informasi melalui media elektronik seperti penggunaan komputer, radio dan telepon dimana setiap informasi yang ada selalu mengandung dua sisi yaitu sisi positif dan negatif bagi masyarakat yang cermat dalam memilah informasi pasti menerapkan informasi yang positif atau dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain namun bagi mereka

yang asal mendapat informasi namun tidak memiliki sumber yang jelas maka dapat merugikan dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain. Saking banyaknya informasi yang beredar di masyarakat pemerintah mewanti – wanti masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi atau meneruskannya. Meskipun pemerintah sudah menerapkan himbauan namun kembali lagi sendiri orang masing – masing untuk menerapkannya atau bahkan karena tahu informasi tersebut salah dan bahkan dapat menyebabkan ketidakcocokan

dimasyarakat yang berakhir dengan perpecahan.

Indonesia memiliki banyak masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda – beda setiap harinya baik untuk dirinya sendiri maupun orang terdekatnya namun perlindungan hukum yang didapatkan seakan akan tidak digubris pemerintah yang kian hari hanya memberikan himbauan tanpa ada tindakan lanjutan untuk memanusiakan manusia demi mendapatkan banyak keuntungan bagi dirinya sendiri. Nasib para masyarakat menengah kebawah kini ada di tangan para pejabat negara yang setiap saat memberikan himbauan tanpa uluran tangan.

Saking banyaknya informasi yang disiarkan di Indonesia dengan berbagai macam versi yang dihadirkan membuat masyarakat menjadi bingung harus mempercayai sumber yang mana karena semakin maraknya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan di Indonesia, perlindungan hukum yang di dapat oleh para korban pencemaran nama baik dianggap kurang bagi masyarakat karena banyak diantara mereka yang peduli pada saat hanya ada berita viral namun dilupakan pada saat proses hukum dilaksanakan bagi pelaku pencemaran nama baik. Akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang berkaitan banyaknya pencemaran nama baik yang setiap harinya terus meningkat dan banyak juga yang sudah diputuskan untuk hukuman yang akan diterima pelaku.

Memperhatikan hal tersebut, bahwasanya perbuatan yang mengancam hak asasi setiap orang patut diatasi secara sungguh – sungguh. Pemerintah sebagai panutan masyarakat memberntuk peraturan yang berisikan larangan dan sanksi yang berupa kurungan penjara dan atau denda administrasi bagi mereka yang dengan sengaja melecehkan dan mencemarkan nama baik. Peraturan ini bertujuan mulia demi menjaga hak asasi setiap manusia yang dari kelairan seorang sudah diberkati dengan yang namanya hak asasi manusia (Hadi, 1996). Pemerintah dalam upaya meminimalisir perbuatan yang mencemarkan dan merenggut hak asasi manusia menetapkan peraturan tentang pencemaran nama baik.

2. Metode

Informasi yang didapatkan penulis demi menyelesaikan skripsi ini bersumber dari buku literatur dan buku ilmu hukum lalu mengkaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta hukum positif yang berlaku saat ini. Dilakukan secara normatif karena semua materi yang didapat telah dipilah dan disesuaikan dengan permasalahan yang penulis

angkat sehingga tidak melenceng dari pembahasan (Waluyo, 2002).

Skripsi ini diselesaikan dengan melakukan metode pencatatan dan pemilahan informasi yang didapat melalui studi keperpustakaan, mencari norma hukum yang terkait dengan pembahasan yang dibuat serta memilah dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya. Menemukan jalan keluar dari permasalahan dengan berpatokan pada hukum positif yang terbaru yang membuat skripsi ini menjadi lebih bermanfaat nanti bagi para pembacanya. Buku literatur yang digunakan juga sudah sesuai dan tidak melenceng dari materi yang dibahas dalam skripsi disempurnakan dengan pengerjaan sesuai dengan prosedur pengerjaan skripsi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHPidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku diseluruh dunia khususnya di Indonesia perbuatan melanggar hukum merupakan tindakan pidana, tindak pidana sendiri banyak macamnya dimana tiap perbuatan dihadiahi hukuman dan denda yang berbeda – beda mulau dari hukuman ringan sampai hukuman berat, penulis lebih memfokuskan pada tindak pidana pencemaran nama baik dimana setiap orang berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan tindakan apapun namun tetap tau arturan, dalam halnya pencemaran nama baik biasanya seseorang akan merasa risih dan terganggu membuat seseorang berhak untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib karena perbuatan mencemarkan nama baik seseorang dalam KUHP merupakan pelanggaran norma yang berat (Marbun, 2012).

Nama baik merupakan karunia yang didapat seseorang sejak lahir sama seperti hak asasi manusia dimana keduanya saling berkaitan jika salah satu dari dua hal tersebut diusik maka wajar seseorang merasa tidak nyaman. Setiap orang mempunyai hak yang sama dimata hukum namun setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dibatasi oleh hukum jika melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik seseorang sudah sewajarnya pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam hukum di Indonesia perbuatan mencemarkan nama baik seseorang merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dan beritahukan ke banyak orang atas dasar

emosional seseorang yang kemungkinan dimasa lalu pernah ada konflik dengan seseorang yang dicemarkan nama baiknya dan bisa terjadi karena kebiasaan yang dilakukan seseorang hanya untuk kesenangan semata disamping itu juga seseorang yang dicemarkan namanya akan dirugikan yang menyebabkan terganggunya emosional seseorang yang berujung terjadinya keributan diantara masyarakat. Hal seperti ini sering terjadi yang membuat masyarakat mengalami kemunduran ilmu berakibat sulit berkembangnya pemikiran seseorang.

Kerugian yang dialami seseorang karena nama baiknya dicemarkan akan berdampak pada keharmonisan seseorang maupun orang-orang terdekatnya dengan demikian membuat korban dan keluarganya menjadi bahan obrolan orang lain karena pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum yang sengaja menjelekkan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik disini merupakan perbuatan memfitnah seseorang membuat tuduhan tanpa menyertakan bukti yang nyata yang membuat seseorang menjadi malu bahkan bermasalah secara emosional. Perbuatan tersebut juga melanggar peraturan yang dibuat pemerintah karena sudah termasuk kategori menghina hak seseorang untuk menikmati hidupnya. Dalam peraturan yang dibuat pemerintah seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dapat dikenakan sanksi pidana dan denda yang telah ditetapkan. Masyarakatpun kebanyakan tidak mau menyaring informasi yang didengar atau dilihat melalui orang lain yang membuat penyebaran fitnah sangat mudah terjadi di Indonesia seperti virus jenis baru yang belum diketahui obatnya membuat memfitnah seseorang sudah menjadi hobi bagi sebagian masyarakat di Indonesia.

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik atau fitnah terdapat pada KUHPidana dimana sudah ada bagian masing – masing untuk penerapan hukuman yang didapat seorang yang memfitnah dan denda yang diterima. Penghinaan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tertulis perbedaannya adalah jika penghinaan yang dilakukan langsung seseorang akan melakukan tindakan memfitnah seseorang dengan menyebarkan gosip seperti menuduh seseorang melakukan hal negatif sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis seseorang mengumbar hinaan kepada korban melalui media sosial yang membuat seorang dapat dikenali dengan cepat meski tuduhannya tidak sesuai dengan realitanya (Rusnama, Widiati, & Sugiarta, 2019). Perbuatan tersebut terdapat dalam pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum

Pidana.

Namun dalam kasus seseorang yang dengan tidak sengaja mencemarkan nama baik seseorang bisa tidak dipidana namun kebanyakan seseorang melakukan fitnah atau pencemaran nama baik dilakukan dengan sengaja untuk menjelek – jelekkan seseorang atas alasan pribadi seseorang. Dalam KUHPidana pasal 310 ayat (1) bagi seseorang yang dengan sengaja menjelekkan nama seseorang, membuat jatuh hargadiri seseorang maka dapat dikenakan sanksi kurang dari setahun atau lebih tepatnya sembilan bulan dengan denda yang mencapai 300 juta rupiah. Pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai sanksi dan denda yang akan dikenakan bagi seseorang dengan sengaja melakukan fitnah atau pencemaran nama baik namun banyak masyarakat yang sering memandang sebelah mata hukuman yang berlaku di Indonesia khususnya tindak pidana pencemaran nama baik (Prodjodikoro, 1986).

Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Terhadap Ikatan Dokter Indonesia

Penuntut Umum (PU) melakukan kesalahan dalam membuktikan unsur kesengajaan. Dalam tuntutan, PU membuktikan dakwaan yang dianggap paling terbukti yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU ITE Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur salah satunya unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”, JPU menguraikan panjang lebar tentang unsur ini dengan menyimpulkan “Bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini, adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya dan terdakwa memahami serta mengerti akan perbuatan yang dilakukannya itu”. JPU tidak mampu sepenuhnya membedakan antara penghinaan/pencemaran nama baik dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat atau ujaran kebencian. Sedari awal dakwaan bahkan sampai dengan tuntutan, JPU sama sekali tidak menjelaskan apa unsur yang saling mengecualikan antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sedangkan kedua ini jelas memiliki tujuan pengaturan dan rumusan yang berbeda, Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditujukan untuk perbuatan melakukan penghinaan secara Individu melalui tuduhan untuk diketahui umum sebagaimana harus merujuk pasal 310/311 KUHP, merupakan delik aduan absolut sehingga korban harus disebutkan namanya secara tegas dan jelas untuk memastikan adanya kesengajaan

dengan tujuan merendahkan martabat orang. Sedangkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak harus bersifat “tuduhan” melainkan informasi yang merupakan penghasutan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, dengan berdasarkan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), bukan Individu. Sedangkan uraian yang dibuat oleh JPU dalam tuntutan tidak sama sekali jelas menguraikan perbedaan ini, malah fakta persidangan dicampuradukan.

JPU melakukan kesalahan, seolah IDI adalah pihak yang dilindungi oleh pasal ujaran kebencian. Ujaran kebencian dikriminalisasi dengan tujuan yang baik, yaitu melindungi kelompok-kelompok dari praktik diskriminasi. Pasal ini ditujukan untuk melindungi orang-orang, kelompok orang atau komunitas dari tindakan diskriminatif. Yang dikriminalisasi adalah perbuatan mengutarakan kebencian tentang kebangsaan, rasial atau kelompok agama yang membuat risiko diskriminasi yang akan segera terjadi, permusuhan atau kekerasan terhadap orang termasuk dalam kelompok tersebut akan terjadi. Hal ini berbeda dengan kritik terhadap suatu institusi (Moeljanto, 1987). Dalam kaitannya dengan tokoh publik ataupun organ publik adalah subjek dari kritik dan oposisi. Dalam kacamata negara demokratis, negara tidak seharusnya melarang kritik pada institusi. IDI bukan kelompok yang tidak bisa dikritik. Pernyataan Jerinx harus dipisahkan dengan narasi “kehormatan dokter” “ketersinggungan dokter” karena pernyataan Jerinx berkaitan dengan kebijakan, yang mengandung aspek kepentingan umum, hal tersebut tidak berkaitan dengan perasaan dokter secara individual.

Dari pendapat penulis diatas maka dapat disimpulkan bahwa penahanan dan sekarang tuntutan penjara pada Jerinx adalah suatu kemunduran bagi negara demokratis. Pada perkembangannya pun apa yang dikritik oleh Jerinx dikoreksi dan diakui oleh pemerintah, yang kemudian direspon pada perubahan kebijakan, maka pernyataan Jerinx tersebut adalah ekspresi sah yang bermuatan kepentingan publik. Jika Jerinx atas kritiknya bisa dipenjara, maka bukan hal yang tidak mungkin kritik-kritik lain yang merupakan ekspresi sah bisa dipidana.

4. Simpulan

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik atau fitnah terdapat pada KUHPidana dimana sudah ada bagian masing – masing untuk pengenaan hukuman yang didapat seorang yang memfitnah dan denda yang

diterima. Penghinaan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tertulis perbedaannya adalah jika penghinaan yang dilakukan langsung seseorang akan melakukan tindakan memfitnah seseorang dengan menyebarkan gosip seperti menuduh seseorang melakukan hal negatif sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis seseorang mengumbar hinaan kepada korban melalui media sosial yang membuat seorang dapat dikenali dengan cepat meski tuduhannya tidak sesuai dengan realitanya. Perbuatan tersebut terdapat dalam pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam KUHPidana pasal 310 ayat (1) bagi seseorang yang dengan sengaja menjelekan nama seseorang, membuat jatuh hargadiri seseorang maka dapat dikenakan sanksi kurang dari setahun atau lebih tepatnya sembilan bulan dengan denda yang mencapai 300 juta rupiah. Pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai sanksi dan denda yang akan dikenakan bagi seseorang dengan sengaja melakukan fitnah atau pencemaran nama baik namun banyak masyarakat yang sering memandang sebelah mata hukuman yang berlaku di Indonesia khususnya tindak pidana pencemaran nama baik.

Sanksi yang didapat pelaku pencemaran nama baik diberikan setelah perbuatannya dilakukan penyidikan kemana alur perbuatannya dan bila terbukti melakukan tindakan yang disengaja akan diberikan hukuman berat namun jika tindak pidana pencemaran nama baik tidak terbukti maka akan dilihat dari unsur – unsur lainnya yang akan menentukan hukuman bagi seseorang. Teruntuk pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap IDI setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan persidangan maka dinyatakan terbukti dan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengandung unsur ujaran kebencian maka diberikan sanksi kurungan penjara selama sepuluh bulan dan denda sebanyak sepuluh juta rupiah dan apabila tidak dapat membayarkan denda pelaku pencemaran nama baik dapat menggantinya dengan kurungan selama satu bulan.

Daftar Pustaka

- Hadi, H. (1996). *Jati Diri Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marbun, R. (2012). *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Moeljanto. (1987). *Asas – asas Hukum Pidana*. Bandung: Bina Aksana.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Tindak – Tindak*

Pidana Tertentu di Indonesia.
Bandung: PT. Eresco.

Rusnama, I. N. S. A., Widiati, I. A. P., & Sugiarta, I. N. G. (2019). Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 384–389.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.